

P U T U S A N

Nomor 270/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

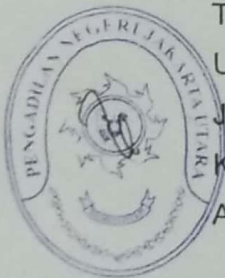
Terdakwa I.

Nama	: ALIM SORI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 10 Nopember 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Cipeucang II No. 34 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ketua PPK Koja
Pendidikan	: S.1



Terdakwa II

Nama	: DRS. DEDY SUGIARTO, MM.
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 07 April 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Alur Laut I No. 22 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S.2



Terdakwa III

Nama	: HERI SUROYO
Tempat Lahir	: Solo
Umur / tanggal lahir	: 25 Maret 1970

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Alur Laut I No. 27A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: D3.

Terdakwa IV

Nama	: BAHRUDIN
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 25 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Komplek UKA Blok AS No. 1A Rt. 013 Rw. 008 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA



Terdakwa V

Nama	: HARDIAN SYAH
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 21 September 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Deli Lorong 27 No.23 Rt.005 Rw.008 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota PPK Koja
Pendidikan	: S.1



Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Radi Eno, SH.,MH,
advokat berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 No.Reg.PDM : 109/JKT.UT/2018 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I ALIM SORI, terdakwa II DRS. DEDY SUGIARTO, MM., terdakwa III HERI SUROYO, terdakwa IV BHRUDIN, dan terdakwa V HARDIAN SYAH masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Koja di Gor Balai Rakyat Jl. Balai Rakyat RT.001/004 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Koja di kantor Kecamatan Koja, Jl. Mangga no. 2 RT. 001/013, Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Koja;
- Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Koja :
 - a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
 - b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 17, Hj.

NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;

- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;
- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 0 suara, Partai 6 suara
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;



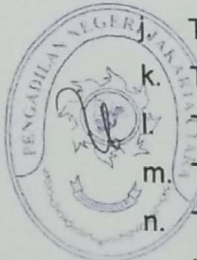
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Koja :

- a. TPS 025 Form salinan C1 22 suara di Form DAA-1 21 suara
- b. TPS 044 Form salinan C1 10 suara di Form DAA-1 20 suara
- c. TPS 089 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 26 suara
- d. TPS 025 Form salinan C1 35 suara di Form DAA-1 23 suara
- e. TPS 052 Form salinan C1 102 suara di Form DAA-1 64 suara
- f. TPS 094 Form salinan C1 36 suara di Form DAA-1 23 suara
- g. TPS 046 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 27 suara
- h. TPS 111 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 31 suara
- i. TPS 059 Form salinan C1 46 suara di Form DAA-1 23 suara
- TPS 063 Form salinan C1 136 suara di Form DAA-1 80 suara
- k. TPS 040 Form salinan C1 61 suara di Form DAA-1 63 suara
- l. TPS 094 Form salinan C1 75 suara di Form DAA-1 0 suara
- m. TPS 109 Form salinan C1 34 suara di Form DAA-1 0 suara
- n. TPS 170 Form salinan C1 29 suara di Form DAA-1 19 suara
- o. TPS 039 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 50 suara
- p. TPS 064 Form salinan C1 67 suara di Form DAA-1 57 suara
- q. TPS 068 Form salinan C1 37 suara di Form DAA-1 21 suara
- r. TPS 108 Form salinan C1 25 suara di Form DAA-1 15 suara
- s. TPS 121 Form salinan C1 39 suara di Form DAA-1 33 suara
- t. TPS 149 Form salinan C1 50 suara di Form DAA-1 30 suara

- Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Koja :

1. ALIM SORI (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
2. DEDY SUGIARTO (Anggota, Divisi Sosialisasi Adhok) ;
3. HARDIAN SYAH (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;

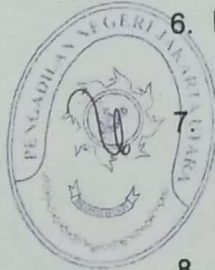


4. HERI SUROYO (Anggota, Divisi Logistik) ; dan

5. BAHRUDIN (Anggota, Divisi Kampanye).

- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja,



Jakarta Utara ;

13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
 17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;

7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
8. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan ;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

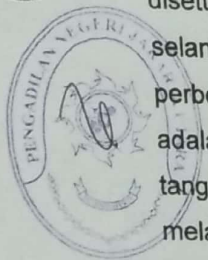
1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;
4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

- Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke



Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Koja rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang sebagai dasar penghitungan adalah blanko C1 hologram yang dibuat oleh KPPS di masing-masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, sedangkan dalam pelaksanaannya petugas rekapitulasi PPK Koja yang dibantu oleh PPS Kelurahan masing-masing yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi disetiap partai, disetiap pelaksanaan penghitungan masing-masing memiliki atau memegang dokumen salinan C1 untuk kemudian dicocokkan masing-masing. Kemudian PPK Kecamatan Koja mengaku mendapatkan kendala adalah adanya perbedaan penulisan angka di salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK ataupun salinan yang dipegang oleh Panwas dan saksi-saksi, dimana penyelesaiannya adalah kembali mencocokkan dokumen yang kami pegang dengan dokumen C1 Plano yang ada disetiap TPS, setelah di cocokkan dan disetujui bersama antara pihak yang menyaksikan kemudian disahkan untuk selanjutnya dimasukan kedalam hasil rekapitulasi. Kemudian mengenai perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud hal tersebut adalah merupakan kesalahan input data dan hal tersebut merupakan tanggungjawab PPK Kecamatan Koja karena saat PPK Kecamatan Koja melakukan rapat pleno data rekapitulasi perolehan suara belum dilakukan sinkronisasi.
- Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan



suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

- Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.
 - Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

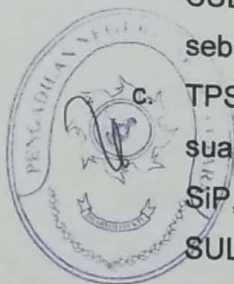
Bahwa mereka terdakwa I ALIM SORI, terdakwa II DRS. DEDY SUGIARTO, MM., terdakwa III HERI SUROYO, terdakwa IV BAHRUDIN, dan terdakwa V HARDIAN SYAH masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Koja pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Koja di Gor Balai Rakyat Jl. Balai Rakyat RT.001/004 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Koja pada tanggal tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekertariat PPK Koja di kantor Kecamatan Koja, Jl. Mangga no. 2 RT. 001/013, Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Koja.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Koja :

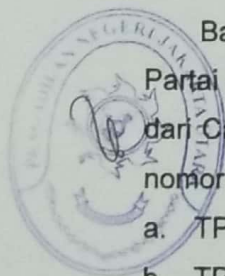
- a. TPS 061 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 namun pada data DAA1 perolehan suaranya 12 ;
- b. TPS 100 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 17, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 17 suara ;
- c. TPS 113 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 5, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM suaranya 0 namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara ;
- d. TPS 052 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 9 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- e. TPS 046 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 8 namun pada data DAA1 tertulis 2 suara ;
- f. TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 1 namun namun pada data DAA1 tertulis 0 dan suaranya pindah ke Partai ;
- g. TPS 172 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara ;



- h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 7 namun pada data DAA1 tertulis 1 suara ;
- i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- j. TPS 088 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 3 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 1 suara ;
- k. TPS 024 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 6 namun pada data DAA1 tertulis 0 suara ;
- l. TPS 014 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 6, Partai sebanyak 0 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 0 suara, Partai 6 suara;
- m. TPS 059 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 12, Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis H. SULKARNAIN, S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;
- n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;
- o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1 tertulis 6 suara ;
- p. TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1 tertulis 14 suara.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Koja :

- a. TPS 025 Form salinan C1 22 suara di Form DAA-1 21 suara
- b. TPS 044 Form salinan C1 10 suara di Form DAA-1 20 suara
- c. TPS 089 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 26 suara
- d. TPS 025 Form salinan C1 35 suara di Form DAA-1 23 suara
- e. TPS 052 Form salinan C1 102 suara di Form DAA-1 64 suara
- f. TPS 094 Form salinan C1 36 suara di Form DAA-1 23 suara
- g. TPS 046 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 27 suara
- h. TPS 111 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 31 suara
- i. TPS 059 Form salinan C1 46 suara di Form DAA-1 23 suara
- j. TPS 063 Form salinan C1 136 suara di Form DAA-1 80 suara
- k. TPS 040 Form salinan C1 61 suara di Form DAA-1 63 suara



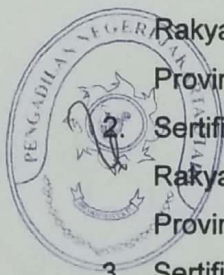
- l. TPS 094 Form salinan C1 75 suara di Form DAA-1 0 suara
- m. TPS 109 Form salinan C1 34 suara di Form DAA-1 0 suara
- n. TPS 170 Form salinan C1 29 suara di Form DAA-1 19 suara
- o. TPS 039 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 50 suara
- p. TPS 064 Form salinan C1 67 suara di Form DAA-1 57 suara
- q. TPS 068 Form salinan C1 37 suara di Form DAA-1 21 suara
- r. TPS 108 Form salinan C1 25 suara di Form DAA-1 15 suara
- s. TPS 121 Form salinan C1 39 suara di Form DAA-1 33 suara
- t. TPS 149 Form salinan C1 50 suara di Form DAA-1 30 suara

Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Koja :

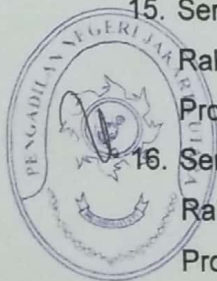
1. ALIM SORI (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
2. DEDY SUGIARTO (Anggota, Divisi Sosialisasi Adhok) ;
3. HARDIAN SYAH (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
4. HERI SUROYO (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
5. BAHRUDIN (Anggota, Divisi Kampanye).

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan



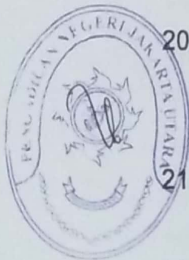
- Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
 17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :



12. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
13. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
14. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
15. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
16. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
17. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
18. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
19. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
20. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
21. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
22. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

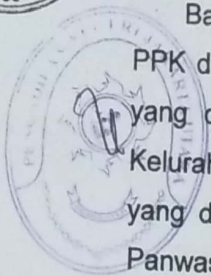
1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;



3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;
4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Koja rekapitulasi ditingkat PPK dokumen yang sebagai dasar penghitungan adalah blanko C1 hologram yang dibuat oleh KPPS di masing-masing TPS yang dikumpulkan di PPS Kelurahan, sedangkan dalam pelaksanaannya petugas rekapitulasi PPK Koja yang dibantu oleh PPS Kelurahan masing-masing yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi disetiap partai, disetiap pelaksanaan penghitungan masing-masing memiliki atau memegang dokumen salinan C1 untuk kemudian dicocokkan masing-masing. Kemudian PPK Kecamatan Koja mengaku mendapatkan kendala adalah adanya perbedaan penulisan angka di salinan C1 oleh KPPS baik yang ada di PPK ataupun salinan yang dipegang oleh Panwas dan saksi-saksi, dimana penyelesaiannya adalah kembali mencocokkan dokumen yang kami pegang dengan dokumen C1 Plano yang ada disetiap TPS, setelah di cocokkan dan disetujui bersama antara pihak yang menyaksikan kemudian disahkan untuk selanjutnya dimasukan kedalam hasil rekapitulasi. Kemudian mengenai perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud hal tersebut adalah merupakan kesalahan input data dan hal tersebut merupakan tanggungjawab PPK Kecamatan Koja karena saat

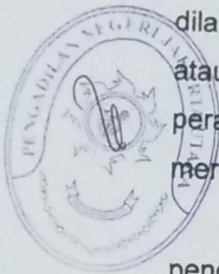


PPK Kecamatan Koja melakukan rapat pleno data rekapitulasi perolehan suara belum dilakukan sinkronisasi.

Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

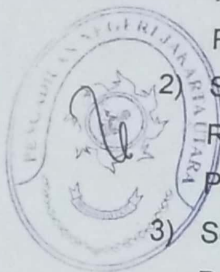
Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.



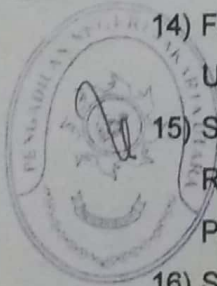
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 19 Juli 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-139/JKT.UTR/2018 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Alim Sori, II. Drs. Dedy Sugiarto, MM, III. Heri Suroyo, IV. Bahrudin, V. Hardiansyah, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : I. Alim Sori, II. Drs. Dedy Sugiarto, MM, III. Heri Suroyo, IV. Bahrudin, V. Hardiansyah, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah untuk ditahan.
3. Denda masing-masing Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) . dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan Penjara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 2) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 3) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 4) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 5) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 6) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 - 7) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan



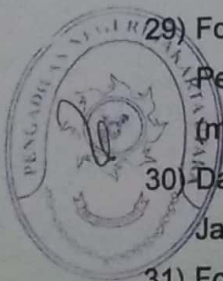
- Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 8) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 9) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 10) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 11) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 12) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
- 13) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 14) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- 15) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 16) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
- 17) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 18) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 19) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 20) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;



(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H ZULKARNAEN, S.PEL)

- 21) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 22) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 23) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 24) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 25) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 26) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 27) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 28) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 29) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 30) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- 31) Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 32) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- 33) Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
- 34) Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara;

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK H IQBAL MAULA)

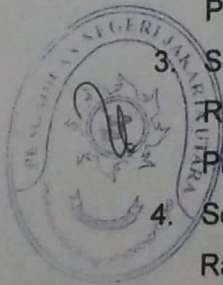


5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa : 1. ALIM SORI, 2. DRS. DEDY SUGIARTO, MM, 3. HERY SUROYO, 4. BAHRUDIN, 5. HARDIANSYAHT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :



1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 061 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 059 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 050 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 062 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 063 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
6. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 100 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 113 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 052 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 046 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 12. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;
 13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 048 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 14. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
 15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 172 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 0942 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara ;
 17. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 088 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 024 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 014 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 20. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
- Dikembalikan kepada saksi H. Sulkarnaen, S.PEL.,



21. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 22. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 094 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 23. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 24. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 023 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 25. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 26. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 109 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 27. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 28. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 151 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 29. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 30. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 068 Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara;
 31. Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara;
 32. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 33. Data team pemenangan M. IKBAL MAULA TPS 089 Kel. Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 34. Fotocopy mocel DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tugu Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Dikembalikan kepada yang berhak H. Iqbal Maulana;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (pasal 233 ayat (5) KUHP) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara Para Terdakwa diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2019 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juli 2019, maka berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang akan tetapi karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut adalah putusan bebas yang menurut ketentuan pasal 67 KUHP baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak berhak untuk meminta banding, menyebabkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa namun demikian mengingat sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat (8), Putusan Pengadilan Tinggi merupakan Putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun dan mengingat Pengadilan Tinggi sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman



[Handwritten signature]

yang bertugas mengadili perkara-perkara yang masuk di tingkat banding dari Pengadilan-pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya dan sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung yang harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan oleh Pengadilan-pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya, maka untuk itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas untuk diadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan tentang adanya kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, yaitu sebagai PPK Kecamatan Cilincing secara sistematis dengan kepentingan tertentu telah merubah perolehan suara caleg sehingga menodai dan mencederai demokrasi di Indonesia, oleh karenanya meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan yang isinya sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas, berpendapat bawah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hubungannya satu sama lain, tidak dapat membuktikan adanya perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara didalam pertimbangan putusannya telah memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

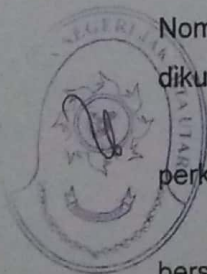
Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari segala apapun alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam upaya agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi rumusan delik yang menjadi unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan Cilincing tidak harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti adanya berdasarkan pasal 183 KUHP;



Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dijadikan dasar baik untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.,Hum.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 270/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 06 Agustus 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

Dr. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.,

t.t.d.

2. SRI ANDINI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.,



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas **TERDAKWA**
Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH